

**PUTUSAN**  
**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “ Cerai Talak ” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Garut, semula **Termohon**,  
**sekarang Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal di Kabupaten Garut yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ajang Nurjaman,SH sebagai Advokat & Pengacara/konsultan Hukum yang berdomisili di Jl. Candramerta 1 RT. 05/RW.05 kel.Kota Wetan Kec.Garut Kota .Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2017, semula **Pemohon sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 9 Mei 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jatim dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul dan KUA. Kec. Garut Kota Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
  - 2.1. Uang mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
  - 2.3. Menolak selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Juni 2017, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada

tanggal 08 Juni 2017. Demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 07 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Juli 2017 dan telah melaksanakan Inzage pada tanggal 13 Juli 2017, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut. Dan Terbanding telah diberitahu melalui kuasa hukumnya untuk melakukan Inzage pada tanggal 17 Juli 201, namun sampai saat ini kuasa Terbanding tidak melakukan inzage, sebagai mana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat tertanggal 11 Agustus 2017 No.W10-A/2433/Hk.05/VIII/2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 23 Mei 2017 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 9 Mei 2017, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI:**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Garut tersebut di atas pada amar diktum 2 yang berbunyi “Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut; adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Nurul Aen, MS.i.** walaupun ternyata tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Garut dalam perkara *aquo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 14 Desember 2002, kemudian tinggal bersama di Rumah Dinas xxx Kabupaten Garut sampai bulan September 2016 telah pisah ranjang akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan karena Termohon egois dan antara keduanya sudah saling tidak percaya sehingga tidak saling

menghormati, yang pada akhirnya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan pihak Termohon sudah berusaha mendamaikan dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Serta dalam kontra memori banding Terbanding/ Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tanpa ruh,

tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , ولا يسد ذلك من كل وجه , لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل .منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع , فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk minta ijin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah* pada bagian konpensi dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, sehingga selengkapnya sebagaimana dalam diktum di bawah ini;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Garut seperti tersebut di atas setelah dipelajari dan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dalam gugatan rekonvensi mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah dan kekurangan Nafkah sehari-hari selama berlangsungnya perkawinan antara Pemanding dan Terbanding. Maka diktum nomor urut 1, 2, 2. 1, 2. 2, dan 2.3 dalam gugatan Rekonvensi dapat dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori banding, Pemanding keberatan atas diktum nomor 2.1. Uang mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemanding menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan dalil Terbanding telah mengakuinya gaji Terbanding adalah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan, terbukti gaji Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Pemanding sebagai istri telah mendampingi Terbanding selama 15 tahun dalam suka dan duka dan perceraian ini atas kehendak suami dan Pemanding sebagai istri telah disakiti hatinya, maka layak dan patut, Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Terbanding sebagaimana dalam repliknya hanya mampu memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menolak untuk membayar mut'ah sebesar sebagaimana permintaan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya menyetujui Pemanding sebagai istri Terbanding untuk diberikan Mut'ah, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, kemudian akan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun dalam jumlah nominalnya tidak sependapat. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya disebut Tergugat tidak mau lagi kepada Termohon selanjutnya disebut Penggugat dengan memilih untuk meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, karena itu berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bekas

suami (Tergugat/Pemohon) wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas istri (Penggugat/Termohon);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat dalam berumah tangga selama 15 tahun dengan suka dan dukanya, selama berpisah dengan Tergugat tetap bertempat kediaman di rumah yang telah disediakan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, karena itu berhak untuk mendapat nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju'.*

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang menyatakan tidak dapat menerima mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Garut tersebut di atas, dapat dipertimbangkan karena memang belum layak dan belum memenuhi rasa keadilan, tetapi Majelis Hakim tingkat banding juga tidak dapat mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya karena Terbanding hanya berpenghasilan terbatas sebagai tenaga Security di Perusahaan milik Pertamina, mempunyai penghasilan sebulan minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Tergugat dipandang layak dan mampu memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang nominalnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding memandang patut menetapkan perhitungan nafkah per bulan dengan ukuran Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 8 ayat (3) PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 yaitu bekas suami berkewajiban memberikan separoh gaji kepada bekas istri karena tidak ada anak. Untuk itu patut Tergugat dibebani untuk membayar Uang Nafkah Iddah separoh gajinya yang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya jadi selama masa iddah yang (tiga bulan) yang semula Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah, sebagai pemberian terakhir kepada Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebanyak nafkah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan. Maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah harus diperbaiki yang semula sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang lainnya yaitu kekurangan nafkah setiap bulannya, dimana Penggugat menuntut sejumlah uang Rp.1.590.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dimana telah dibantah oleh Tergugat sebagai mana termuat dalam replik dan kontra memori bandingnya. Dalam hal ini majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan tersebut, dengan pertimbangan hukum gugatan tersebut tidak beralasan hukum, maka petitum dalam angka 2.3 patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan nafkah iddah yang semula sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Uang Mut'ah semula sejumlah Rp.1.000.000,- (satu

juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena itu permohonan Pembanding dalam gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Garut ini Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 9 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapya sebagaimana putusan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 9 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hiriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Mengizinkan Pemohon (Maraden Alim Wicahyono bin Mistar) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Umi Hindrawati Binti Sudrajat) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jatim dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul dan KUA. Kec. Garut Kota Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi berupa :
  - 2.1. Uang mut'ah sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) dan kepada Pemanding/Tergugat Rekonvensi pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. A. Halim Husen, SH.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Hamzani Hamali, SH., M.H.**, **Drs.H.Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H.,**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. N a f i' a h**

Rincian biaya:

1.Administrasi : Rp.139.000.-

2.Redaksi : Rp. 5.000.-

3.Materai..... : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)